

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah sebuah peristiwa perpisahan secara sah hubungan antara suami istri dan mereka memutuskan untuk tidak melaksanakan tanggung jawab dan komitmen sebagai pasangan suami dan istri. Hal tersebut membuat suami dan istri tidak lagi berada dalam satu rumah karena tidak ada ikatan yang sah.¹ Penyebab dari suatu perceraian di antaranya yaitu, perselingkuhan, perbedaan pendapat dan juga perekonomian. Angka perceraian di Indonesia saat ini sangat meningkat, hal ini dikarenakan persiapan pranikah yang belum matang sehingga rentan akan terjadinya perceraian. Karena kurangnya persiapan pranikah tersebut yang membuat angka perceraian meningkat karena suami dan istri tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan kedua belah pihak pun sudah melakukan upaya damai namun gagal.

Merujuk data yang dilansir dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada 5 tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia paling banyak yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah 334.425 kasus putusan tentang perceraian, sehingga terdapat perbedaan yang sangat jauh dibandingkan tahun-tahun setelahnya. Terdapat beberapa bukti bahwa perceraian lebih sering terjadi pada pasangan yang usia pernikahannya kurang dari 5 tahun. Kebanyakan kasus perceraian diajukan oleh pasangan yang berusia di

¹ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga" vol. 2, 2004.

bawah 35 tahun. Terlebih, peningkatan jumlah pernikahan di kalangan muda selama satu dekade terakhir berbanding lurus dengan peningkatan angka perceraian.²

Di Indonesia, perceraian telah menjadi masalah sosial yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penyebab utama perceraian di antaranya adalah pinjaman online dan judi online, keduanya telah mempengaruhi kehidupan pernikahan dan masyarakat menjadi negatif.³

Beberapa pasangan telah bercerai karena pinjaman online, yang semakin populer dan mudah diakses di internet. Internet merupakan penghubung antara berbagai jenis layanan dan jaringan pada sistem operasi dan memanfaatkan kemajuan media komunikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi.⁴

Studi menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh pinjaman online dan perilaku buruk pasangan yang tidak membayar hutangnya. Hal ini dapat mengakibatkan konflik dan berakhir pada perceraian. Sama halnya dengan judi online sangat mudah untuk diakses dan telah menjadi komponen penting dalam perceraian. Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan 30,3% di antaranya disebabkan oleh perjudian online. Judi online telah menyebabkan kehancuran ekonomi dan perceraian.⁵

² Kurnia Muhajarah, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga," *Sawwa* 11, no. 2 (2016): 127–46.

³ Mara Sutan Rambe and Febrian Syahlani, "Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Depok," vol. 1, 2023, <https://wonogiri.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2232787138/pinjol-picu-perceraian-hingga-bunuh-diri->.

⁴ Alcianno G Gani, "Pengenalan Teknologi Internet serta Dampaknya," n.d.

⁵ Judi online jadi Faktor 30 Persen Pasangan di Bojonegoro Cerai, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Judi-Online-Jadi-Faktor-30-Persen-Pasangan-di-Bojonegoro-Cerai>. Diakses pada tanggal 03 Juni 2024.

Penting untuk dapat memahami dalam menggunakan platform media sosial dengan baik dan mengetahui dampak-dampaknya. Karena jika tidak dapat menyaring fungsi dari media sosial tersebut akan dapat terjerumus kedalam penawaran-penawaran yang menggiurkan seperti tawaran pinjaman online dengan bunga rendah. Tidak sedikit saat ini orang-orang yang menggunakan jasa pinjaman online dengan berbagai alasan dan latar belakang. Mereka tidak memikirkan bagaimana masalah yang akan timbul setelahnya akibat pinjaman online dan tersebut. Seperti menagih hutang dengan berbagai ancaman, menyebarkan data pribadi, perceraian hingga bunuh diri.⁶ Faktanya setelah seseorang sudah melakukan pinjaman online, pihak pinjaman online akan menaikkan bunga hingga peminjam sulit untuk melunasinya.

Tidak semua hal yang instan itu baik untuk solusi permasalahan ekonomi rumah tangga. Karena masih banyak pula pinjaman online yang tidak memenuhi syarat dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau ilegal yang akan berdampak pada bunga yang tinggi dan juga kebocoran data yang sudah banyak memakan korban. Hal tersebut bukan menjadi solusi ekonomi rumah tangga malah akan menimbulkan masalah baru.

Pinjaman online yang berdampak pada perceraian sudah menjadi isu yang sangat menarik perhatian dikalangan Masyarakat. Seperti hasil penelitian dari Febrian Syahlani membuktikan alasan perceraian bukanlah pinjaman online, namun perilaku tidak pantas antar pasangan yang tidak sanggup membayar hutang pada pinjaman online.⁷ Pinjaman yang tidak terlunasi akan diminta ke pasangannya dengan cara

⁶ <https://wonogiri.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2232787138/pinjol-picu-perceraian-hingga-bunuh-diri-presiden-dan-kapolri-perintahkan-pemberantasan>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2023.

⁷ Mara Sutan Rambe and Febrian Syahlani, "Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Depok," *Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2023).

mengintimidasi oleh pihak pinjaman online tersebut yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga hingga berakhir pada perceraian.

Dalam beberapa kasus, konsumen layanan pinjaman online mengeluhkan cara penagihan hutang jika terjadi keterlambatan pembayaran.⁸ Konsumen pinjaman online mengaku kerap hidup dalam ketakutan bahkan terancam difitnah sebagai pencuri. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta mengungkapkan, ada 283 korban dari kalangan menengah, atas dan bawah yang mengajukan pengaduan terkait berbagai pengaduan pinjaman online. Beberapa perusahaan yang dimaksud telah mendapat izin usaha dari OJK.⁹

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya untuk mengontrol judi online sehingga perceraian yang disebabkan judi online dapat ditekan angkanya. Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap situs web yang mempromosikan dan memfasilitasi konten judi online. Namun, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan sebelum Indonesia dapat menghentikan sepenuhnya perjudian online. Mulai dari tahun 2018 hingga 2023, Kemenkominfo berhasil memblokir akses sebanyak 846.047 informasi perjudian online di platform media sosial maupun website.¹⁰

⁸ Telat bayar hutang konsumen di Lampung diancam fitnah sebagai pencuri, <https://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2024.

⁹ Sylke Febrina, Kredit Online antara Kemudahan dan Jebakan, <https://finance.detik.com/moneter/d-4288241/kredit-online-antara-kemudahan-dan-jebaka>.

Diakses pada tanggal 17 Januari 2024.

¹⁰ Langkah Kemenkominfo Berantas Judi Online dan Ancaman Sanksi Pidananya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/langkah-kemenkominfo-berantas-judi-online-dan-ancaman-sanksi-pidananya-lt64b928c092651/>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2024.

Penelitian ini penting karena beberapa perceraian sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi dan pertengkaran terus-menerus, namun penelitian mengenai perceraian yang disebabkan pinjaman online dan judi online hingga menyebabkan rumah tangga hancur masih jarang diteliti. Sehingga penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui penelitian.

Dalam analisis perkara perceraian yang disebabkan pinjaman online dan judi online, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dan mengembangkan strategi untuk mencegah dan menangani kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mendiskusikan “*Analisis Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang yang disebabkan Pinjaman Online dan Judi Online dalam Tahun 2023-2024*” sebagai tugas akhir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang yang disebabkan oleh pinjaman online dan judi online tahun 2023-2024?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang yang disebabkan oleh pinjaman online dan judi online tahun 2023-2024?
3. Apa strategi yang dilakukan untuk menekan angka perceraian yang disebabkan pinjaman online dan judi online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang yang disebabkan oleh pinjaman online dan judi online tahun 2023-2024.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang yang disebabkan oleh pinjaman online dan judi online tahun 2023-2024.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk menekan angka perceraian yang disebabkan pinjaman online dan judi online.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi peneliti, perkembangan pendidikan serta bagi pembaca penelitian ini. Harapan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu dalam membangun teori tentang bagaimana faktor dari luar seperti teknologi dan perjudian sangat mempengaruhi dinamika rumah tangga dan perceraian. Analisis Perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang yang disebabkan pinjaman online dan judi online dapat membantu dalam pengembangan hukum yang lebih efektif lagi dalam mengatasi masalah perceraian. Kemudian juga dapat berguna dan berkontribusi penting sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terjerumus pada pinjaman online dan judi online. Memperluas pemahaman tentang bagaimana kebijakan yang dapat digunakan untuk mengurangi perkara perceraian yang disebabkan oleh pinjaman online dan judi online.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah untuk bahan evaluasi terkait pinjaman online yang melanggar peraturan dari OJK. Sementara itu, terkait judi online hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dalam memberantas situs-situs judi online yang sedang marak di Indonesia.

b. Bagi Penulis

Secara praktis hasil penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis. Dan juga berguna sebagai rujukan bagi penulis berikutnya tentang tema yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji pembahasan mengenai perceraian yang disebabkan pinjaman online dan judi online untuk dianalisis. Penelitian sebelumnya memiliki perbedaan tersendiri dengan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya duplikat pada penelitian terdahulu, sehingga peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti saat ini unik dan inovatif. Agar tidak terjadi penelitian ulang, maka penulis mempertegas perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti.

Jurnal yang ditulis oleh Mara Sutan Rambe dan Febrian Syahlani pada tahun 2023. Dengan judul *Pinjaman online sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Depok*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis hukum positif dan hukum Islam tentang perceraian karena pinjaman online. Analisis penulis tentang keputusan hakim

dalam kasus nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan nomor 2026/Pdt.G/2021/PA.Dpk tentang perceraian akibat dari pinjaman online. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. *Case approach* atau pendekatan kasus yang digunakan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim saat memberikan putusan kasus perceraian yang menggunakan alasan pinjaman online. Selain hal tersebut, *statute approach* atau pendekatan undang-undang dapat digunakan dalam mengetahui pandangan undang-undang tentang perkara perceraian dengan alasan pinjaman online.¹¹ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu tidak hanya menggunakan 1 (satu) putusan saja melainkan semua putusan dari 2023-2024 mengenai pinjaman online dan judi online.

Jurnal yang ditulis oleh Armansyah Matondang yang berjudul *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Dalam artikel tersebut mengkaji pasangan suami istri terpaksa untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga saat ini. Perbedaan pendapatan antara mereka dapat menyebabkan konflik, terutama apabila suami yang tidak bekerja. Apabila suami tidak melakukan pekerjaan, maka finansial keluarga tidak dapat tercukupi, seorang istri merasa menderita dan kecewa, dan akhirnya mengakibatkan perceraian.¹² Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian berfokus pada pembahasan analisis putusan pengadilan perceraian disebabkan oleh pinjaman online dan judi online.

¹¹ Rambe and Syahlani, "Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Depok."

¹² Armansyah Matondang, "Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, vol. 2, 2014, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

Jurnal yang ditulis oleh Dara Khoerunisa, Ismail Nur Ahmadi, Jeni Artika Sari, Sana Wianti, Yulia Elfrida Yanty Siregar pada tahun 2024 yang berjudul *Judi Online sebagai Faktor penyebab Permasalahan Perceraian di Kabupaten Bekasi*. Jurnal tersebut fokus terhadap peran judi online penyebab masalah perceraian di Kecamatan Cikarang Utara di Kabupaten Bekasi. Karena bagi penulis perceraian yang disebabkan karena judi online merupakan masalah sosial yang kompleks.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bukan hanya membahas tentang perceraian disebabkan judi online saja melainkan juga membahas tentang perceraian yang disebabkan pinjaman online.

Jurnal yang ditulis oleh Tondi Amos Situmeang, Revi Mariska dan Tengku Mabar Ali pada tahun 2023 yang berjudul *Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian*. Jurnal tersebut membahas tentang tinjauan hukum tentang judi online berpengaruh pada perceraian.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti mengkaji mengenai dampak, faktor dan strategi yang akan dilakukan guna menanggulangi judi online.

F. Metode Penelitian

Melakukan penelitian memerlukan metode untuk memperoleh data serta menggunakan data tersebut untuk menganalisis dan memberikan pembahasan masalah yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan hasil pengetahuan yang bermanfaat

¹³ Dara Khoerunnisa et al., "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (January 21, 2024): 63–70.

¹⁴ Tondi Amos Situmeang, Revi Mariska, and Tengku Mabar Ali, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).

untuk pembaca. Penulis menggunakan metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik wawancara untuk memperoleh pengetahuan mengenai fakta perceraian di Pengadilan Agama Malang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang mendalam dan kompleks, melaporkan perspektif terinci dari sumber informan, dan dilakukan secara alami.¹⁵ Penelitian ini merupakan bagian dari pendekatan studi kasus yang juga diartikan sebagai suatu metode pemahaman individu, yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang individu dan permasalahan yang dihadapi.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Warul Walidin, Saifullah Idris, and Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, ed. Masbur (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul di Pengadilan Agama Malang. Teknik pengumpulan data yang akan penelitian gunakan yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik menguji dan mengamati sesuatu untuk mengumpulkan fakta, data atau nilainya. Sugiyono (2018:229) berpendapat bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan teknik yang lain.¹⁶ Observasi juga tidak berpegang pada orang saja, akan tetapi termasuk objek alam disekitarnya.

Menurut Yusuf (2013:384) sangat penting bagi peneliti melihat dan mendengarkan subjek penelitian sebelum menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data, karena pada dasarnya hasil dari pengumpulan data tersebut itu hanya dapat ditentukan oleh peneliti.¹⁷

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan lapangan secara langsung untuk dapat mengetahui keadaan sebenarnya di Pengadilan Agama Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pencarian data yang mencakup semua jenis dokumen, seperti catatan, buku, transkrip, surat kabar, berita, majalah, notulen rapat, agenda, dan foto agar dapat dianalisis.¹⁸ Dokumentasi

¹⁶ Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

¹⁷ A. Muri Yusuf. (2013). Metodologi Penelitian. Padang : UNP press

¹⁸ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek, hlm. 206.

merupakan pelengkap dalam metode penelitian ini. Metode ini menggunakan informasi untuk catatan penting dari individu dan organisasi.¹⁹

Dokumentasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengambil gambar untuk mendokumentasikan interaksi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Deskriptif analitik merupakan metode yang menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya untuk mendeskripsikan atau menunjukkan suatu objek yang diteliti dan melakukan analisis dan mencapai kesimpulan yang dapat diterima secara umum.²⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan-putusan perceraian yang akan disusun dan diolah menggunakan analisis VOSviewer agar dapat menghasilkan sebuah jawaban dari pertanyaan pertanyaan yang sebelumnya jarang diteliti.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber Putusan Pengadilan Agama Malang dari tahun 2023-2024. Dari sejumlah putusan yang ada akan diklasifikasi sejumlah putusan yang berkaitan dengan perceraian yang disebabkan pinjaman online dan judi online.

¹⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 72.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2013).

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan pemaparan tentang sistematis dan terperinci yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang didalamnya terdiri: jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data sumber data dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori

Bab ini berisi tentang teori yang dipilih oleh peneliti yang akan digunakan untuk rujukan dalam menganalisis pada bab selanjutnya. Bab ini membahas terkait pengertian pinjaman online, faktor-faktor pendorong pinjaman online, dampak pinjaman online, strategi untuk mengurangi pinjaman online, pengertian judi online, faktor-faktor munculnya judi online dan strategi untuk mengurangi judi online.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari analisis perkara perceraian yang disebabkan pinjaman online dan judi online di Pengadilan Agama Malang.

BAB IV Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada pembaca terkait pinjaman online dan judi online.